



P U T U S A N
Nomor : 86/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. Nama : **ILYAS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 04, RT 001/RW 006, Desa Kanci Kulon,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
Pekerjaan : Petani
2. Nama : **SUKARYA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 03 RT 002 RW 005 Desa Kanci Kulon
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
Pekerjaan : Petani
3. Nama : **SUKARI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 02 RT 001 RW 004 Desa Kanci Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
Pekerjaan : Petani
4. Nama : **WASMAD**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II, Blok Kandawaru RT.001/RW.004, Desa
Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. P. Maulana Kamal, S.H., M.H., M.Kn.;
2. Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H.;
3. Arief Rahman Siregar, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Am Ka & Associates, beralamat di Ruko Cipto Kav 157A, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10207, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Very Santoso, S.E., M.M., Jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga-Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uji Materi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
7. Cahyono, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Keamanan dan Pemeliharaan-Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
8. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
9. Jovan Juliawan, S.H., Staf Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
10. Asep Jaya Saputra, S.H., M.Si., Staf Biro Umum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
11. Sudrajat, Staf Balai Besar KSDA Jawa Barat;
12. Fransisca Budyanti S., S.H., M.H., Staf Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Wijayadi Bagus Margono, S.H., Staf Biro Hukum
pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.29/
Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2016, tanggal 14 Juni 2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tanggal 21 Maret 2016, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/PEN-MH/2016/PTUN-JKT., tanggal 21 Maret 2016, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 86/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 21 Maret 2016;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2016, di bawah Register perkara Nomor: 86/G/2016/PTUN.JKT., dan terakhir diperbaiki dalam tahapan sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Juni 2016, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA:

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah:

SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP), tanggal 16 Maret 2016.

Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan;

2. TENGGANG WAKTU:

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal : 16 Maret 2016;
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat : pada tanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat dari : Moh. Ali, Aparat Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 April 2016;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

3. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Objek Gugatan, Penggugat merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya tanah tersebut yang diklaim Barang

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara (BMN) milik Tergugat, maka Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya, yang mana belum tentu tanah tersebut merupakan milik Tergugat;

Bahwa Surat Objek Gugatan tersebut juga mengenyampingkan rasa keadilan/ketidakberpihakan kepada masyarakat pemilik lahan garapan/petani garam, karena Surat Objek Gugatan tersebut melibatkan para aparat penegak hukum dan alat negara (Kapolres Kabupaten Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon (Sumber), Ketua Pengadilan Negeri Cirebon (Sumber), Dandim 0620 Cirebon), sehingga apabila terjadi konflik, tidak ada yang mengayomi, melindungi, dan membela masyarakat;

Bahwa mengingat tanah seluas ± 195 Ha yang di klaim milik KLHK yang terletak di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;

Dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut bisa beralih ke Tergugat, sedangkan penguasaan terhadap tanah masih dikuasai serta dimiliki masyarakat;

Bahwa dengan dilibatkannya para aparat penegak hukum dan alat negara (Kapolres Kabupaten Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon (Sumber), Ketua Pengadilan Negeri Cirebon (Sumber), Dandim 0620 Cirebon) dalam keanggotaan Tim Kerja Bersama, nyata-nyata merupakan tidak netralnya dan keberpihakannya para aparat penegak hukum serta alat negara. Mana mungkin para aparat penegak hukum dan alat negara dapat melindungi masyarakat atau sebagai penengah apabila terjadi konflik, yang mana para aparat penegak hukum dan alat negara sudah menjadi bagian dari Tim Kerja Bersama sebagaimana Surat Objek Gugatan, yang sudah barang tentu akan membela kepentingan timnya;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya KTUN tersebut;
6. Bahwa Penggugat merupakan para penggarap tanah yang terletak di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, yang di klaim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Bahwa Tergugat mengklaim memiliki tanah seluas ± 195 Ha yang terletak di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astana Mukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa sebagian besar tanah tersebut adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh PT. Marinest / Wood Center pada tahun 1986 dan sampai saat ini belum ada peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut;
9. Bahwa pada tahun 1986 masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum dibebaskan oleh PT. Marinest/Wood Center;
10. Bahwa Tergugat mengklaim tanah garapan tersebut adalah milik Tergugat, serta mengklaim memiliki dokumen kepemilikan atas tanah garapan tersebut;
11. Bahwa tanah garapan tersebut akan dimanfaatkan dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) antara Tergugat dengan PT. Cirebon Energi Prasarana, sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN), Nomor :76 Tanggal 05 November 2015;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PT. Cirebon Energi Prasarana akan menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berdasarkan Surat yang Penggugat dapat dari aparat desa, yakni Surat dari Kementerian Kehutanan Sekretariat Jenderal ditujukan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana di Jakarta Nomor S.978/UM-3/2014, tanggal 25 Nopember 2014, Hal : Pemanfaatan tanah Kementerian Kehutanan di Kanci Cirebon dan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal, Nomor : S.84/UM/RT/Set.O/1/2016 tanggal 25 Januari 2016, Hal : Penertiban aset tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Tergugat menerbitkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016 tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
14. Bahwa dengan ditertibkannya tanah-tanah yang diklaim milik Tergugat tersebut maka Penggugat akan kehilangan sumber mata pencahariannya, yang mana belum tentu tanah-tanah tersebut milik Tergugat;
15. Bahwa dalam penerbitan Surat Objek Gugatan tersebut Tergugat melibatkan para aparat penegak hukum dan alat negara (Kapolres Kabupaten Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Dandim 0620 Cirebon) sebagai Tim Bersama;
16. Bahwa dengan dilibatkannya para aparat penegak hukum dan alat negara (Kapolres Kabupaten Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon (Sumber), Ketua Pengadilan Negeri Cirebon (Sumber), Dandim 0620 Cirebon), Surat Objek Gugatan tersebut apabila dicermati secara

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, sengaja atau tidak disengaja terlihat tidak berperihakan kepada masyarakat pemilik lahan garapan/petani garam juga ada unsur pemaksaan / intimidasi terhadap pemilik lahan garapan/petani garam;

ALASAN GUGATAN:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar:

- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:
 - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Asas Kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang, diantaranya : “kepentingan pemerintah dengan Warga masyarakat”;
 - c. Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - e. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

PERMOHONAN PENUNDAAN:

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila Surat Objek Gugatan dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan, karena Para Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya;
2. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
3. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, maka dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor: SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP), tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor: SK.981/MenLhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP), tanggal 16 Maret 2016;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 20 Juni 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (kompetensi absolut);

a. Dalam memori *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan TUN *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.981/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP);

b. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat huruf a tersebut di atas hanya merupakan SK Pembentukan Tim Kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1097/MenLHK-Setjen/Roum/Kap.2/4/2016, tanggal 5 April 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Barang Milik

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Desa Kanci Kulon, Kanci, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astanamukti Kecamatan Penganan Kabupaten Cirebon Jawa Barat;

- c. Meskipun Para Penggugat dalam petitumnya mohon pembatalan terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.981/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tanggal 16 Maret 2016, tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan objek gugatan TUN *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan menguraikan dalam dalil gugatannya;

Dalam posita gugatan, Para Penggugat hanya mempermasalahkan mengenai klaim status tanah yang terletak di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang akan dikerjasamakan antara Tergugat dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Cirebon Energy Power Prasarana dan Para Penggugat merasa dirugikan karena dengan ditertibkannya tanah tersebut yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Para Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya;

- d. Dari uraian tersebut di atas, maka persoalan utama dalam sengketa *a quo* adalah mengenai status tanah yang terletak di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang dikerjasamakan antara

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan PT. Cirebon Energy Power Prasarana yang tunduk pada hukum perdata. Karena yang dipersoalkan adalah mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah yang nota bene merupakan masalah keperdataan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah peradilan umum sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menegaskan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek gugatan Tergugat *a quo* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat mohon agar eksepsi kompetensi absolut ini dapat diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara;

2. Objek Gugatan TUN *a quo* Belum Bersifat Final;

- a. Bahwa yang dimaksud Keputusan TUN sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final,

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;
- c. Bahwa terbitnya Keputusan TUN *a quo* belum menimbulkan akibat hukum pada diri Para Penggugat, berupa hilangnya atau timbulnya hak dan kewajiban pada diri Para Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan TUN *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan TUN, karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum pada diri Para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan TUN *a quo*;
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek gugatan Tergugat adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.981/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Sedangkan dalam dalil Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astana Japura Kecamatan Astana Japura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astana Mukti Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
- c. Dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan alas hak yang menjadi dasar diajukannya gugatan TUN *a quo*, apakah Para Penggugat sebagai pemilik ataukah sebagai penggarap atas tanah BMN tersebut, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan TUN *a quo*;
- d. Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Dalil gugatan Para Penggugat menyatakan memiliki/menguasai lahan pada lokasi Barang Milik Negara berupa tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, letak, luas, dan batas lahan yang diklaim milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, dan Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, karena tidak menguraikan baik dokumen maupun peta serta titik koordinatnya. Hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : "*Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima*";

Dengan demikian, karena gugatan tidak jelas, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Selain hal tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan bahwa terkait objek gugatan TUN *a quo* pada tanggal 14 Juni 2016, dinyatakan telah berakhir masa berlakunya dan dicabut dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2843/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.2/6/2016, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.981/MenLHK-Setjen/Roum/

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP.2/3/2016, Tanggal 16 Maret 2016, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1097/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.2/4/2016, Tanggal 5 April 2016 (copy terlampir). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Tergugat objek gugatan TUN *a quo* sudah tidak relevan lagi dan menjadi batal demi hukum;

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *a quo*, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- c. Menyatakan Objek Gugatan TUN *a quo* belum final;
- d. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
- e. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- f. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan;
- g. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 18 Juli 2016, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawabannya, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor: 593/36/Des.2011, tanggal 6 Oktober 2011, atas nama Ilyas/Ocang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor: 593/28/Des.2011, tanggal 19 September 2011, atas nama Sukarya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Nomor: 593/13/Des.2012, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama Sukari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Bukti Pembayaran Lunas atas Tanah seluas 14.850 M2, atas nama Wasmad. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Jual Beli Nomor 121/2015, tanggal 18 Agustus 2015, dibuat dihadapan Camat Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Buku Tanah Milik Nomor 183/Warudueur, tanggal 13 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor: 1782/1995, tanggal 28 April 1995, luas 42.900 M2, atas nama Mashadi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Foto-foto Polisi dan Tentara di lokasi Objek Sengkata. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Berita Fajarnews.com, Cirebon, tanggal 27 April 2016, Judul PN Sumber, KLHK dan Aparat Bersenjata Lengkap Datangi Rumah Warga Tolak Uang Kerohiman. (Fotokopi dari print out);

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Perintah Tugas Nomor : ST.7/Roum/RT/OTL.o/2/2016, tanggal 27 Pebruari 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Profil Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara atas nama Acep Jaya Saputra, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I. Nomor : SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP). (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Cirebon selaku Ketua Tim Penertiban BMN Berupa Tanah KLHK di Kabupaten Cirebon Nomor: S.54/RT/2/Set.0/5/2016, tanggal Mei 2016, Perihal Laporan hasil pelaksanaan penertiban BMN KLHK. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor: SK.2843/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/6/2016, tanggal 14 Juni 2016, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I. Nomor : SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016, tanggal 16 Maret 2016 dan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I.

Nomor : SK.1097/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/4/2016, tanggal 5

April 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Nomor: KT.26/Roum/RT/Peg.3/7/2016, tanggal 18 Juli 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tanggal 29 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam sengketa ini, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 5 September 2016, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi tertanggal 20 Juni 2016, adapun keseluruhan Eksepsi tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik/Tanggapan atas Eksepsi Tergugat tertanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan atas Replik /Tanggapan Para Penggugat dalam persidangan tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi atau Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016 Tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) tertanggal 16 Maret 2016 (*vide* Bukti T-1); karena dalam penerbitan *objectum litis* telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena yang di permasalahan adalah tentang kepemilikan tanah sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum (*kompetensi absolute*);
- Objek Gugatan TUN *a quo* belum bersifat final;
- Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan TUN *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), eksepsi ke 1 dan ke 2 tersebut adalah merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan selebihnya termasuk eksepsi lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek Gugatan TUN *a quo* belum bersifat final, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Objek Gugatan TUN *a quo* belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum pada diri Para Penggugat sehingga keputusan TUN *a quo* bukan merupakan keputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat serta dalil bantahan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setidaknya ada 3 (tiga) unsur sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
2. Subjek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagai Tergugat;
3. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai Eksepsi Tergugat tentang Objek Gugatan TUN *a quo* belum bersifat final maka Majelis Hakim mengutip isi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Menimbang, bahwa untuk menilai objek sengketa termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan menilai objek sengketa khususnya mengenai unsur-unsur yang dipersyaratkan secara kumulatif bagi suatu keputusan agar dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, secara garis besar dengan mereferensi kepada pendapat Indroharto, SH dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku I dan Buku II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat unsur-unsur yakni:

- bentuk penetapan itu harus tertulis, bahwa keputusan atau *beschikking* tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai keputusan yang tampak keluar sebagai tertulis adalah semata mata untuk kemudahan dari segi pembuktiannya;
- dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis itu merupakan salah satu instrument juridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau jabatan TUN dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang urusan pemerintahan;
- berisi tindakan hukum TUN yakni Keputusan itu juga memiliki “Penetapan” yang menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN tersebut, antara lain dapat berupa kewajiban-kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pemberian suatu status. Artinya terdapat hubungan kausalitas juridis antara keputusan yang diterbitkan dengan pihak yang dituju oleh keputusan tersebut;

- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni apabila hal yang ditetapkan dalam *beschikking* itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari kewenangan urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN;
- e. bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret maksudnya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga Keputusan itu lalu dapat disebut sebagai suatu kumpulan Penetapan Tertulis (*bundle beschikking*). Bersifat final maksudnya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitive;
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini berarti menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/3/2016

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Dalam Rangka Pelaksanaan Optimalisasi BMN Berupa Tanah Dengan Pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) tertanggal 16 Maret 2016 (*vide* Bukti T-1) diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka pelaksanaan optimalisasi BMN berupa tanah dengan pola kerjasama pemanfaatan yang ruang lingkup tugas wewenang dan tanggungjawabnya adalah:

1. Menertibkan aktifitas/pemanfaatan tanah oleh pihak-pihak lain;
2. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait tanah;
3. Melakukan sosialisasi dan mediasi kepada pihak lain yang menggunakan tanah;
4. Memproses permasalahan hukum terkait tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal upaya musyawarah dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;
5. Melaksanakan pengendalian pengamanan kegiatan penertiban Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
6. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang bahwa, jika dicermati objek sengketa *a quo* maka tugas dan wewenang Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) tersebut hanya sebatas menertibkan aktifitas/pemanfaatan tanah oleh pihak-pihak lain, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terkait tanah, melakukan sosialisasi dan mediasi, memproses permasalahan hukum dan melaksanakan pengendalian pengamanan kegiatan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang kemudian melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Tergugat);

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2016 ditemukan fakta bahwa terhadap tanah-tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah terbit 13 (Tiga belas) Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) tersebut, dan ke 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Pakai tersebut telah ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk dicatat dan kemudian dicermati lebih lanjut mengenai objek sengketa dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa (Bukti T-1) Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi persyaratan yang bersifat final karena masih ada tindak lanjut dari surat keputusan objek sengketa, yaitu dengan adanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas Barang Milik Negara berupa tanah-tanah yang telah diinventaris oleh Tim Kerja Bersama dan oleh Kepala Kantor Pertanahan telah pula diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat, sehingga objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat, karena suatu keputusan dikatakan menimbulkan akibat hukum apabila keputusan tersebut menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada (penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa hanya merupakan Surat Keputusan Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) dengan demikian objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yang definitive atau belum final, karena terhadap hal tersebut masih ada tindakan lebih lanjut dengan dilakukannya penertiban Barang Milik Negara yang kemudian terhadap Barang Milik Negara tersebut telah dimohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat, maka objek sengketa dikategorikan bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat/unsur final dan belum menimbulkan akibat hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain tidak memenuhi unsur final berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwa, gugatan dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar apabila *"apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat kaidah hukum bahwa, apabila yang di tuntutan untuk dinyatakan batal atau tidak sah telah terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa terhadap tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Kabupaten Cirebon Jawa Barat telah memberikan laporan hasil pelaksanaan penertiban BMNKLHK (Bukti T-2) dan dengan telah selesainya tugas dari Tim Kerja Bersama Penertiban Barang Milik Negara (BMN) tersebut kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.2843/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.981/Menlhk-Setjen/Roum/

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP.2/3/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.1097/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.2/4/2016 Tanggal 5 April 2016 (Bukti T-3) sehingga masa kerja Tim Kerja Bersama Penertiban BMN tersebut telah berakhir, dengan demikian bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka gugatan harus dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2016, 6 Juli 2016 dan selanjutnya dalam persidangan Pembacaan Gugatan tanggal 13 Juli 2016 sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai karakteristik objek sengketa terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa telah terbit Sertipikat Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat yang ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dalam sidang Pemeriksaan Persiapan, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada objek sengketa yang telah ditentukannya tersebut dan akan tetap melanjutkan proses pemeriksaan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat pada angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan di terima, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Surat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan belum bersifat final;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- 1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- 2) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2016, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 14 September 2016, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TITIN RUSTINIH, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perkara 86/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 53.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 219.000,-

(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);